

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Koperasi simpan pinjam (KSP) dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menghimpun dan menggunakan dana semata-mata dilandasi oleh kepercayaan, bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktu dan disertai dengan bunga sebagai imbalan. Artinya, eksistensi suatu koperasi bergantung pada kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran untuk menyimpan dan menggunakan jasa-jasa yang diberikan oleh koperasi.

Salah satu jenis badan usaha koperasi adalah koperasi kredit. Koperasi kredit bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam uang, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi ini sangat membantu para anggota yang memerlukan segera sejumlah uang.

Sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba (*profit oriented*), maka koperasi simpan pinjam harus mampu memperoleh laba dengan menyalurkan kembali sejumlah dana yang dimilikinya, yang menghimpun dari masyarakat dan anggota untuk disalurkan kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk kredit.

Pada saat ini koperasi lebih dekat dengan masyarakat karena prosedur yang diberikan lebih mudah dan praktis bila dibandingkan dengan bank. Selain itu, koperasi sebagai sarana mobilisasi roda perekonomian masyarakat, khususnya

masyarakat pedesaan sehingga perekonomian masyarakat di pedesaan dapat berkembang dengan baik serta agar masyarakat tidak terjebak kedalam praktek-praktek rentenir atau ijon yang memungut bunga sangat tinggi.

Dengan adanya aktivitas penyaluran kredit tersebut, diharapkan akan mampu memperoleh keuntungan bagi koperasi untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Penyaluran dana berupa kredit ke masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena penyaluran dana adalah tulang punggung kegiatan dari suatu koperasi simpan pinjam dan merupakan kegiatan koperasi yang paling besar dalam memperoleh laba.

Menjalankan bisnis jasa keuangan atau koperasi simpan pinjam (KSP) susah-susah gampang. Susah bagi yang belum berpengalaman dan sulit bagi orang masih awam tentang dunia bisnis ini. Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya koperasi simpan pinjam selalu dihadap resiko yaitu kredit macet dan lain sebagainya.

Peranan anggota dalam mengembangkan bisnis koperasi sangat penting, masalah pengembangan anggota perlu mendapat perhatian khusus. Pengembangan anggota juga merupakan hal yang tidak mudah, tetapi tentunya pengembangan anggota harus lebih berorientasi pada pengembangan kebersamaan dalam mengembangkan bisnis mereka dan bisnis koperasi.

Dalam pasal 33 undang-undang Dasar 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi,produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi (Abdulkadir, 2006:119)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-undang No.10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pengertian kredit tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan keparanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Hermansyah, 2005:55)

Pemberian program kredit merupakan peranan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, maka sangat diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat perorangan maupun badan usaha dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Sejalan dengan hal tersebut, koperasi sering dihadapkan dihadapkan pada permasalahan pemberian kredit, dalam hal ini adalah kredit macet. Akibat masalah yang ditimbulkan karena kredit macet tersebut maka pihak koperasi diharuskan untuk lebih selektif dalam

memberikan kredit kepada masyarakat perorangan maupun badan usaha yang mengajukan kredit.

Salah satu bentuk penanganan masalah tersebut yaitu dengan adanya jaminan dari pihak peminjam sebagai syarat pengajuan kredit. Bentuk jaminan tersebut berupa benda bergerak (BPKB kendaraan).

Fungsi jaminan dalam kredit macet adalah bahwa dalam perbankan sanksi bagi keterlambatan pembayaran berupa keharusan membayar bunga (sebagai denda). Sedangkan terhadap kredit macet, sanksi secara hukum seharusnya dilakukan penyitaan benda obyek jaminan atau pembayaran oleh pihak ketiga. Namun dalam praktek perbankan apabila terjadi kredit macet selalu dilakukan upaya-upaya penyelamatan dengan cara lain sebelum akhirnya melaksanakan eksekusi tersebut. Eksekusi benda jaminan dalam perbankan merupakan upaya terakhir untuk mengembalikan kredit yang disalurkan kepada debitur (Hasan, 1996:213)

Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Koperasi dalam merumuskan persetujuan atas permohonan kredit adalah memperhatikan sistem pengendalian intern dengan memperhitungkan resiko yang akan ditanggung oleh pihak koperasi nantinya, dalam hal ini kredit macet. Macetnya kredit yang diberikan oleh koperasi akan membawa dampak buruk dan akan mengancam kelangsungan usaha koperasi. Maka dengan dimiliki dan diterapkannya Pengendalian Intern yang baik dan efektif, maka diharapkan akan dapat menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163)

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan yang telah diungkapkan diatas,rumusan masalahnya adalah ”bagaimana Pengendalian intern sistem pemberian kredit untuk mencegah kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri di Lamongan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pengendalian intern khususnya terhadap sistem penyaluran kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri (KSP), sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai tindakan perbaikan untuk penyempurnaan pengendalian intern terhadap sistem penyaluran kredit khususnya pada kredit macet, pada kelemahan-kelemahan dalam penerapannya baik pada KSP Mitra Mandiri maupun KSP yang lainnya.